



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 140/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NATANAEL TARIGAN Als. NATA Anak Dari FAISAL FLORENTINUS;**
2. Tempat lahir : Deli Tua;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 22 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Betani RT. 15 Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Maret 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/09/III/2017/Reskrim tanggal 8 Maret 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 Mei 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hj.SUNARTI, SH Advokat / Penasihat Hukum dari Yayasan Pencinta Kesadaran Hukum dan Keluarga / Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga Kalimantan Selatan beralamat di di Komplek Pembangunan I Jalan Safari RT. 40 No. 3 Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 140/Pid.Sus/2017/PN Pli tanggal 22 Mei 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor: 140/Pen.Pid/2017/PN.Pli. tanggal 15 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 140/Pen.Pid/2017/PN.Pli. tanggal 15 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NATANAEL TARIGAN Als NATA Bin FAISAL FLORENTINUS TARIGAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang -Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NATANAEL TARIGAN Als NATA Bin FAISAL FLORENTINUS TARIGAN** dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangi selama menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan **Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara **Subsidiair 2 (dua) bulan kurungan**.
 3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,24 (Nol koma dua empat) Gr.
 - 1 (Satu) bungkus plastic kecil warna hitam.
 - 1 (satu) Buah kotak rokok merk U MILD warna Biru.
 - 1 (satu) Buah Handphone merk Nokia type RM-647 warna biru dongker dan orange dengan No emei * 353688055385608* dan No Hp 081362304482.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa **NATANAEL TARIGAN Als NATA anak dari FAISAL FLORENTINUS** pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira jam 00.15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret ditahun 2017, bertempat di Jalan A. Yani Km 122 Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa NATANAEL TARIGAN Als NATA anak dari FAISAL FLORENTINUS dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Dedy Hermawan dan saksi Rico Tampati mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi Narkotika di Daerah Desa Sungai Baru Kecamatan Jorong, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Dedy Hermawan dan Saksi Rico Tampati langsung mendatangi Jl. A. Yani Km 122 Desa Simpang Empat Sungai Baru dengan melakukan penyamaran, setelah itu melihat terdakwa sangat mencurigakan duduk di depan warung, lalu saksi Dedy Hermawan menghampiri terdakwa dengan melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam bungkus rokok U Mild Biru yang diakui adalah milik terdakwa, sehingga terdakwa diamankan oleh anggota polsek jorong guna proses lebih lanjut.-----

Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari Sdr. Tata (DPO) dengan cara SMS terdakwa "Mang ada barang kah/ada sabu-sabu" Sdr. Tata menjawab "kamu mau beli berapa" terdakwa " saya mau beli Rp. 300.000), Sdr. Tata "nanti dulu saya hubungi kamu", tidak lama kemudian Sdr. Tata SMS "Kamu kesini" selanjutnya terdakwa mendatangi Sdr. Tata untuk menyerahkan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
barang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Sdr. Tata SMS kembali "barang/sabu-sabu ada di mesin pompa air didepan rumah, setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut terdakwa pulang kerumah, tidak lama kemudian teman terdakwa SMS " ag mau beli barang/sabu-sabu yang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), terdakwa SMS untuk janji di Jalan A. Yani Km 122 Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut tetapi sebelum menyerahkan sabu-sabu tersebut terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh penyidik polsek jorong.-----

Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa, telah ditimbang melalui Berita Acara Penimbangan dari Reskrim Polsek Jorong pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 2017 sekira pukul 10.00 wita, menerangkan bahwa 1 (satu) paket narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat bersih 0,24 gram (berat bersih 0,04 gram)-----

Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.17.0324 tanggal 20 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Zulfadli, Drs, Apt (Manajer Teknis Pengujian Produk Terapi Narkotika, Kosmetik, Obat Tradisional dan Produk Komplemen), menerangkan bahwa barang bukti yang disita berupa Shabu yang dibungkus plastik dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Gol.I Nomor urut 61 Lampiran UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Disamping itu terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI dan tidak digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **NATANAEL TARIGAN Als NATA** anak dari **FAISAL FLORENTINUS** pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira jam 00.15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret ditahun 2017, bertempat di Jalan A. Yani Km 122 Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa **NATANAEL TARIGAN Als NATA** anak dari **FAISAL FLORENTINUS** dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Dedy Hermawan dan saksi Rico Tampati mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi Narkotika di Daerah Desa Sungai Baru Kecamatan Jorong, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Dedy Hermawan dan Saksi Rico Tampati langsung mendatangi Jl. A. Yani Km 122 Desa Simpang Empat Sungai Baru dengan melakukan penyamaran, setelah itu melihat terdakwa sangat mencurigakan duduk di depan warung, lalu saksi Dedy Hermawan menghampiri terdakwa dengan melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam bungkus rokok U Mild Biru yang diakui adalah milik terdakwa, sehingga terdakwa diamankan oleh anggota polsek jorong guna proses lebih lanjut.

Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa, telah ditimbang melalui Berita Acara Penimbangan dari Reskrim Polsek Jorong pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 2017 sekira pukul 10.00 wita, menerangkan bahwa 1 (satu) paket narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat bersih 0,24 gram (berat bersih 0,04 gram)-----

Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.17.0324 tanggal 20 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Zufadli, Drs, Apt (Manajer Teknis Pengujian Produk Terapi Narkotika, Kosmetik, Obat Tradisional dan Produk Komplemen), menerangkan bahwa barang bukti yang disita berupa Shabu yang dibungkus plastik dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Gol.I Nomor urut 61 Lampiran UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Disamping itu terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI dan tidak digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.-----

Bahwa perbuatan terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang yaitu departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan dalam melakukan kegiatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.--

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEDY HERMAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Jorong pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar jam 00.15 wita di Jl. A. Yani Km. 122 Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan tepatnya di depan warung di pinggir Jl. A. yani Km. 122 Jorong;
- Bahwa berawal informasi dari masyarakat yang mengatakan sering terjadi peredaran Narkotika di Jl. A. Yani Km. 122 Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama-sama dengan anggota Kepolisian dari Polsek Jorong langsung melakukan penyelidikan dan penyamaran di tempat TKP tersebut setelah itu saksi melihat orang yang mencurigakan akan melakukan transaksi sedang duduk di kursi di depan warung, kemudian saksi menghampiri terdakwa sambil menanyakan, lalu saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) Buah kotak rokok merk U MILD warna Biru yang di belakangnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis Sabu – sabu di dapat dengan cara membeli dari Sdr. H. TATA yang alamat di Desa Simpang Empat Sungai Baru Jorong Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang di dapat pada saat melakukan penggeladahan berupa 1 (Satu) Paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,24$ (Nol Koma Dua Empat) Gr , 1 (Satu) bungkus plastik kecil warna hitam , 1 (Satu) Buah kotak rokok U Mild biru, 1 (Satu) Buah Hand Phone merk Nokia type RM – 647 warna biru dongker dan orange dengan No. imei * 353688055385608 * dan No. HP : 081362304482;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu di dapat tidak jauh dari tempat duduk terdakwa, dan pada saat itu saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai barnag bukti tersebut, terdakwa menjawab barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapat dari Sdr. H. Tata;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksinya. Saksi RICO dan TATA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Jorong pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar jam 00.15 wita di Jl. A. Yani Km. 122 Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan tepatnya di depan warung di pinggir Jl. A. yani Km. 122 Jorong;
- Bahwa berawal informasi dari masyarakat yang mengatakan sering terjadi peredaran Narkotika di Jl. A. Yani Km. 122 Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama-sama dengan anggota Kepolisian dari Polsek Jorong langsung melakukan penyelidikan dan penyamaran di tempat TKP tersebut setelah itu saksi melihat orang yang mencurigakan akan melakukan transaksi sedang duduk di kursi di depan warung, kemudian saksi menghampiri terdakwa sambil menanyakan, lalu saksi melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) Buah kotak rokok merk U MILD warna Biru yang di belakangnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis Sabu – sabu di dapat dengan cara membeli dari Sdr. H. TATA yang alamat di Desa Simpang Empat Sungai Baru Jorong Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang di dapat pada saat melakukan penggeladahan berupa 1 (Satu) Paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,24$ (Nol Koma Dua Empat) Gr , 1 (Satu) bungkus plastik kecil warna hitam , 1 (Satu) Buah kotak rokok U Mild biru, 1 (Satu) Buah Hand Phone merk Nokia type RM – 647 warna biru dongker dan orange dengan No. imei * 353688055385608 * dan No. HP : 081362304482;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu di dapat tidak jauh dari tempat duduk terdakwa, dan pada saat itu saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai barang bukti tersebut, terdakwa menjawab barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapat dari Sdr. H. Tata;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Jorong pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar jam 08.15 wita di Jl. A. Yani Km. 122 Desa Simpang 4 Sei Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan karena kedapatan memiliki 1 (Satu) paket sabu-sabu yang didapat didalam 1 (satu) bungkus rokok U Mild;

- Bahwa terdakwa pada saat itu sedang menunggu teman yang bernama Reja ingin ngobrol mengenai sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Sdr. Reja telepon kepada terdakwa ingin memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket tetapi terdakwa tidak memilikinya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. H. Tata seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara sebelumnya menghubungi Sdr. H. TATA dengan menggunakan handphone;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang di dapat oleh anggota Polsek Jorong adalah miliknya yang di beli dari Sdr. H. Tata;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor sekitar 0,24 Gram;
- 1 (satu) bungkus plastic kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok U Mild Biru;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe RM-647 warna Biru Dongker dan Orange dengan No. Imei *353688055385608* dan No. HP 081362304482;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan dibacakan bukti surat berupa :

- Hasil pengujian Narkotika dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin 20 Maret 2017 Nomor : LP.Nar.K.17.0324, dengan hasil kesimpulan pengujian bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Jorong pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar jam 08.15 wita sedang duduk di depan warung di Jl. A. Yani Km. 122 Desa Simpang 4 Sei Baru Kecamatan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jorong Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan karena kedapatan memiliki 1 (satu) paket sabu-sabu yang didapat didalam 1 (satu) bungkus rokok U Mild;

- Bahwa terdakwa pada saat itu sedang menunggu teman yang bernama Reja ingin ngobrol mengenai sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Sdr. Reja telepon kepada terdakwa ingin memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket tetapi terdakwa tidak memilikinya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. H. Tata seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara menghubungi Sdr. H. TATA dengan menggunakan handphone;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang di dapat oleh anggota Polsek Jorong adalah miliknya yang di beli dari Sdr. H. Tata;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "setiap orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **NATANAEL TARIGAN Als. NATA Anak Dari FAISAL FLORENTINUS** yang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur pertama yaitu "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ke-2 yakni unsur "Tanpa hak atau melawan hukum", Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materilnya yaitu ada pada unsur yang ke-3 yakni unsur "**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I**", karena untuk membuktikan terpenuhi atau tidaknya unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum**" maka harus diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang dilakukan secara "**Tanpa hak atau melawan hukum**" tersebut yakni perbuatan sebagaimana dalam unsur yang ke-3 ;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur "**Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**" mengandung beberapa elemen (perbuatan materil) yang bersifat alternatif, perbuatan materil dimaksud adalah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I, sehingga apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan materil tersebut, yaitu bisa memiliki narkotika golongan I saja, atau menyimpan narkotika golongan I saja, atau menguasai narkotika golongan I saja, atau menyediakan narkotika golongan I saja terpenuhi maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai perbuatan materil terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perlu kiranya Majelis menguraikan terlebih dahulu pengertian dari *Memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan*, sehingga Majelis tidak keliru dalam menerapkan unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis pengertian "memiliki" yang terdapat dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika berarti mempunyai dan haruslah benar-benar sebagai pemilik, hal mana dapat terungkap dari pengakuan terdakwa sendiri, atau keterangan para saksi dimana ada hubungan secara langsung antara pelaku (terdakwa) dengan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, tidak perlu apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Adapun pengertian dari “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dimana orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat barang (narkotika) terletak tanpa persetujuan pemiliknya. Selanjutnya pengertian “Menguasai” adalah dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Sedangkan pengertian “Menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBB). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai Narkotika Golongan I bukan tanaman maka sebelum mempertimbangkan elemen (perbuatan materilnya) Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Narkotika *in cassu* termasuk Narkotika golongan I atau bukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I dapat kita lihat pada Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai “Daftar Narkotika Golongan I”. Bahwa di dalam lampiran tersebut telah disebutkan dan dijelaskan jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I yaitu antara lain Tanaman Paver Somniferum L, Opium mentah, Opium masak, Tanaman Koka, dan lain sebagainya termasuk pula METAMFETAMINA.

Menimbang, berdasarkan Hasil pengujian Narkotika dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin 20 Maret 2017 Nomor : LP.Nar.K.17.0324, dengan hasil kesimpulan pengujian bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materil yang telah terdakwa lakukan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu apakah perbuatan materil tersebut memenuhi unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” atau tidak ?

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Jorong

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar jam 08.15 wita di depan

warung di Jl. A. Yani Km. 122 Desa Simpang 4 Sei Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan karena kedapatan memiliki 1 (Satu) paket sabu-sabu yang didapat didalam 1 (satu) bungkus rokok U Mild;

- Bahwa terdakwa pada saat itu sedang menunggu teman yang bernama Reja ingin memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. H. Tata dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Narkoba Golongan I yang dibawa oleh terdakwa adalah benar milik terdakwa sendiri yang dibeli dari Sdr. H. Tata, maka dengan demikian unsur "*Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi yaitu terdakwa telah "*memiliki narkoba golongan I bukan tanaman*"

Ad.2 unsur "tanpa hak atau melawan hukum":

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, tanpa hak atau melawan hukum, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut, yaitu bisa tanpa hak saja, atau melawan hukum saja, terpenuhi maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dikaitkan dengan pertimbangan unsur ke-3 Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba di atas berarti seseorang yang tidak berhak untuk memiliki narkoba golongan I bukan tanaman atau dengan kata lain seseorang itu tidak mempunyai hak untuk memiliki narkoba golongan I bukan tanaman, Kemudian pengertian "Melawan Hukum" menurut Prof. Moeljatno berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini menurut Prof. Simons yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (hukum yang berlaku) baik itu berupa hukum materil maupun hukum formil, sehingga melawan hukum disini dikaitkan dengan pertimbangan unsur yang ke-3 Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba di atas maka melawan hukum berarti mengandung pengertian memiliki narkoba golongan I bukan tanaman tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa apabila dicermati mengenai ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang berhak menguasai Narkoba hanyalah Industri farmasi, Pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter serta lembaga ilmu pengetahuan. Kemudian, salah satu maksud dari ketentuan Pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 22, pasal

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23, dan pasal 24 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah agar seseorang dalam hal mempunyai, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan harus mendapat ijin / persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 menyebutkan adanya pembatasan khusus mengenai penyaluran Narkotika golongan I yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009, Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bila subyek (orang) yang memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, atau bila Narkotika tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan maka perbuatan subyek (orang) tersebut maka subyek (orang) yang memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut telah bertentangan dengan undang-undang (hukum), dengan demikian perbuatan dari subyek (orang) tersebut sudah dapat dikatakan "melawan hukum".

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur ini ataukah tidak. Terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Jorong pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar jam 08.15 wita di depan warung di Jl. A. Yani Km. 122 Desa Simpang 4 Sei Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan karena kedapatan memiliki 1 (satu) paket sabu-sabu yang didapat didalam 1 (satu) bungkus rokok U Mild;
- Bahwa terdakwa pada saat itu sedang menunggu teman yang bernama Reja ingin membeli sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. H. Tata dengan cara sebelumnya menghubungi Sdr. H. TATA dengan menggunakan handphone seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di atas Majelis dimana terdakwa bukanlah subyek sebagaimana subyek yang ada dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu Industri farmasi, Pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter serta lembaga ilmu pengetahuan, terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga Majelis berkesimpulan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi dalam diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,24 (Nol koma dua empat) Gr.
- 1 (Satu) bungkus plastic kecil warna hitam.
- 1 (satu) Buah kotak rokok merk U MILD warna Biru.
- 1 (satu) Buah Handphone merk Nokia type RM-647 warna biru dongker dan orange dengan No emei * 353688055385608* dan No Hp 081362304482.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkotika secara ilegal ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan didalam persidangan dan mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NATANAEL TARIGAN Als. NATA Anak Dari FAISAL FLORENTINUS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,24 (Nol koma dua empat) Gr.
 - 1 (Satu) bungkus plastic kecil warna hitam.
 - 1 (satu) Buah kotak rokok merk U MILD warna Biru.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kasus: Busur handphone merk Nokia type RM-647 warna biru dongker dan orange dengan No emei *353688055385608* dan No Hp 081362304482.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017, oleh HARRIES KONSTITUANTO, SH. M.Kn., sebagai Hakim Ketua, POLTAK, SH. dan RIANA KUSUMAWATI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. DONA PANAMBAYAN, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh ALBERT, SE. SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

POLTAK, SH.

HARRIES KONSTITUANTO, SH. M.Kn.

RIANA KUSUMAWATI, SH.

Panitera Pengganti,

H. DONA PANAMBAYAN, SH. MH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2017/PN.Pli.